

312 KENDARAAN DINAS PEMKAB REJANG LEBONG TUNGGAK PAJAK



Sumber gambar: <https://lampung.antaranews.com/berita/733467/312-kendaraan-dinas-pemkab-rejang-lebong-menunggak-pajak>

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPTD-PPD) Provinsi Bengkulu di Kantor Samsat Kabupaten Rejang Lebong menyebutkan sebanyak 312 unit kendaraan dinas milik pemerintah daerah setempat menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kepala Seksi Penetapan dan Penerimaan UPTD-PPD Provinsi Bengkulu di Kantor Samsat Rejang Lebong Sabirin Absah, di Rejang Lebong, Senin, mengatakan penerimaan pajak UPTD-PPD di wilayah itu tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp20,6 miliar.

"Saat ini kendaraan dinas milik Pemkab Rejang Lebong yang menunggak pajak, baik jenis kendaraan roda dua maupun empat mencapai 312 unit," kata dia. Total tunggakan pajak kendaraan dinas dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkab Rejang Lebong tersebut mencapai Rp174.398.000. Kendaraan dinas yang menunggak pembayaran pajak iniantara lain jenis kendaraan roda dua (R2) sebanyak 253 unit dengan total tunggakan pajak sebesar Rp32.446.500, ujarnya. Selanjutnya untuk kendaraan roda empat (R4) sebanyak 58 unit dengan jumlah tunggakan mencapai Rp141.951.500.

Menurut Sabirin, sejauh ini pihaknya belum mengetahui mengapa masih banyak kendaraan dinas di lingkungan pemkab setempat yang menunggak pembayaran pajak, mengingat jauh-jauh hari pihaknya sudah menyampaikan data tunggakan pajak kendaraan dinas setiap tahunnya. "Kalau ada kendaraan dinas yang sudah tidak layak pakai atau rusak berat supaya diusulkan untuk dilakukan penghapusan aset, hal itu penting

agar wajib pajak terhadap aset ini juga diputus. Jika tidak ini akan terus menjadi tunggakan dan harus dibayar," katanya. Untuk kendaraan dinas baik roda dua maupun empat yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor itu, kata dia, saat ini bisa memanfaatkan program pemutihan pajak yang diberikan Pemprov Bengkulu sejak 4 Juni hingga 30 November 2024 mendatang.

Sumber Berita:

1. <https://lampung.antaraneews.com/berita/733467/312-kendaraan-dinas-pemkab-rejang-lebong-menunggak-pajak>, “312 kendaraan dinas Pemkab Rejang Lebong menunggak pajak”, tanggal 8 Juli 2024.
2. <https://regional.kompas.com/read/2024/07/09/120622278/312-kendaraan-dinas-pemkab-rejang-lebong-tunggak-pajak>, “312 Kendaraan Dinas Pemkab Rejang Lebong Tunggak Pajak”, tanggal 9 Juli 2024.

Catatan:

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sumber pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri atas hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki tujuan untuk memberikan kebebasan kepada Daerah dalam memperoleh pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah.
- Terkait Pendapatan Daerah diatur pada:
 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah pada
 - a. Pasal 4:
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas:
 - a) PKB;

- b) BBNKB;
 - c) PAB;
 - d) PBBKB;
 - e) PAP;
 - f) Pajak Rokok; dan
 - g) Opsi Pajak MBLB.
- 2) Ayat (3) yang menyatakan bahwa, “Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipungut oleh Daerah yang setingkat dengan Daerah provinsi yang tidak terbagi dalam Daerah kabupaten/kota otonom”.
- b. Pasal 5:
- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e serta Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah”;
 - 2) Ayat (3) yang menyatakan bahwa, “Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang”;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah pada:
- a. Pasal 2 yang menyatakan bahwa, “Jenis Pajak terdiri atas:
 - 1) Pajak provinsi; dan
 - 2) Pajak kabupaten/kota.
 - b. Pasal 3:
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Jenis Pajak provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri atas:
 - a) PKB;
 - b) BBNKB;
 - c) PAB; dan
 - d) PAP.
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Jenis Pajak provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a) PBBKB;
 - b) Pajak Rokok; dan
 - c) Opsi Pajak MBLB.

- 3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa, “Jenis Pajak kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri atas:
 - a) PBB-P2;
 - b) Pajak Reklame;
 - c) PAT;
 - d) Opsen PKB; dan
 - e) Opsen BBNKB.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Pajak Alat Berat Tahun 2023 pada:
 - a. Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Objek PKB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor”;
 - b. Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Subjek PKB merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor”; dan
 - c. Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Penghitungan dasar pengenaan PKB dilakukan terhadap jenis Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dan ayat (5)”.